

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, ORGANISASI PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK, PELAYANAN PUBLIK
2020

PERDA KAB. SAMBAS NO.4, LD 2020/NO. 4. 44 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Sambas sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan, menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan mencakup asas, ruang lingkup pelayanan publik, hak dan kewajiban penyelenggara, pelaksana dan masyarakat, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, partisipasi masyarakat, pengawasan, evaluasi, serta pembinaan dan sanksi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Asas dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik.
 2. Pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.
 3. Pembina dan penanggung jawab pelayanan publik di daerah.
 4. Organisasi penyelenggara dan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik.
 5. Hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik.
 6. Hak, kewajiban, perilaku, dan larangan bagi pelaksana pelayanan publik.
 7. Hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan.
 8. Penyusunan, penetapan, maklumat, dan penerapan standar pelayanan.
 9. Sistem informasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi.
 10. Pengelolaan pengaduan masyarakat.
 11. Inovasi pelayanan publik.
 12. Peran serta masyarakat, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan.
 13. Ketentuan sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggaraan pelayanan publik.;
 - Tujuan pengaturan adalah untuk :
 1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 2. memberikan kepastian hukum dalam pelayanan publik;
 3. menjamin pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan yang berkualitas;
 4. mempertegas hak dan kewajiban penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat;

5. mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
6. mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Catatan : - Ditetapkan di Sambas pada tanggal 30 November 2020.
- Diundangkan pada tanggal 30 November 2020 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 4.